

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah rangkaian pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar. Pemasukan dari pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar. Maka dari itu, dibutuhkan profesionalitas yang tinggi dalam pengolahan dana pajak. Karena pentingnya pajak bagi negara, maka Pemerintah membentuk suatu Direktorat Jenderal yang mengurus khusus pajak di Indonesia. Pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pajak sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku.

Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran (*budgetair*) yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar digunakan untuk pemasukan dana ke dalam kas negara sesuai UU yang berlaku, pajak juga sebagai alat pengatur (*regulerend*), dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Seperti yang tercantum dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, dari Rp 1.957,2 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.545,3 triliun berasal dari penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2019). Mengingat betapa besarnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia harus meningkatkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atas sektor pajak.

Perusahaan adalah salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan

perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Hal inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Selain itu, salah satu penyebab ketidaksenangan wajib pajak untuk membayar pajaknya dipengaruhi sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada wajib pajak.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21. Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang.

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit. Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal (Pamudji dan Thihartati, 2010). Komite audit merupakan salah satu komponen GCG yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit merupakan perangkat

yang penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan komite audit di Indonesia dipertegas dengan keputusan Bapepam yang dituangkan dalam SE BAPEPAM No. 03 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit dan juga Kep. Direksi BEJ No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per *sector* (Pamudji dan Thihartati, 2010). Ayu dan Ketut (2016) dan Tiala dkk (2019) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Damayanti dan Tridahus (2015) dan Vidiyanti (2017) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* juga adalah kepemilikan keluarga. Menurut data *Indonesian Institute for Corporate and Directorship* lebih dari 95 persen bisnis di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki maupun yang dikendalikan oleh keluarga (IICD dalam Putri, 2016). Itu berarti bahwa kegiatan bisnis keluarga telah lama memberi sumbangsih terbesar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan keluarga memiliki beberapa perbedaan karakteristik dengan perusahaan lainnya. Misalnya dalam preferensi pengambilan keputusan manajerial ataupun dalam hal pengawasan manajemen. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan struktur kepemilikan serta susunan dewan direksi dan dewan komisaris. Pada perusahaan keluarga, kepemilikan perusahaan cenderung terkonsentrasi dan tidak terdiversifikasi. Dengan kata lain terdapat dominasi kendali di tangan keluarga tertentu. Selain itu dominasi kendali juga dapat diperoleh melalui posisi *CEO*, direksi dan komisaris.

Perusahaan keluarga lebih memilih untuk melakukan investasi jangka panjang karena cenderung untuk menghindari resiko atau disebut juga *risk averse*. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran yang muncul menyangkut kendali manajemen, yaitu adanya kemungkinan penurunan atau bahkan hilangnya kendali atas perusahaan. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga biasanya dapat terlihat dari adanya anggota keluarga yang memiliki jabatan di jajaran *top management* perusahaan.

Perusahaan keluarga cenderung menempatkan anggota keluarga mereka di manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan seringkali anggota keluarga merasa

berhak untuk menjadi bagian dari perusahaan. Mereka memperoleh puncak pimpinan perusahaan karena mereka anggota keluarga, bukan dari hasil kerja keras maupun kemampuan, kompetensi serta kualitas individu mereka. Padahal demi kemajuan perusahaan, jelas diperlukan individu yang berkompoten dan mumpuni, yang untuk memenuhinya seringkali harus direkrut dari luar. Perekrutan individu yang tidak kompeten dalam jumlah terlalu banyak ini tentu saja akan mengancam kinerja atau bahkan eksistensi perusahaan. Kehadiran keluarga pendiri dalam perusahaan keluarga akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen dan menempatkan keluarga dalam posisi tertinggi untuk mengintervensi dan mengawasi kinerja perusahaan. Sari dan Martani (2010) yang menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak (penghindaran pajak) perusahaan keluarga lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga. Sedangkan hasil penelitian Oktavia (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah apakah komite audit, kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Alasan penulis mengambil sampel perusahaan manufaktur adalah berdasarkan data yang dihimpun dari Bursa Efek Indonesia, diatas 50% perusahaan manufaktur memenuhi kriteria sebagai perusahaan dengan kepemilikan keluarga. Perusahaan manufaktur juga merupakan penopang utama ekonomi Indonesia, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto. Penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh 10,9%. Sektor ini menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4% (Danny Darussalam Tax Center, 2020). Alasan penulis mengambil variabel komite audit karena, komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholder*, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Sehingga komite

audit merupakan orang yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan *tax avoidance*.

Alasan penulis mengambil variabel kepemilikan keluarga karena, perusahaan dengan kepemilikan keluarga dapat mengintervensi kebijakan-kebijakan yang akan di lakukan oleh perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel dan periode penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- b. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*
- b. Mengetahui pengaruh Kepemilikan keluarga terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Kontribusi

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan manufaktur dalam pengambilan keputusan kebijakan mengenai perpajakan.


- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai media pembelajaran dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

c. Bagi penulis

Menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Asimetri informasi timbul karena terjadi ketidakseimbangan informasi antara manajemen sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. *Agency theory* mengemukakan bahwa manajer akan bertindak oportunistik dengan mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan tersebut akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan suatu entitas. Manajemen melakukan penghindaran pajak atau *tax agresive* untuk meningkatkan *net profit after tax* sehingga nilai perusahaan ikut meningkat sehingga manajemen dianggap telah berhasil sebagai agent dalam menjalankan usahanya. Dilain pihak, prinsipal/pemilik lebih menginginkan manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan entitas dengan tidak melakukan tindakan pajak yang *agresive* yang akan berdampak pada reputasi perusahaan dan kelangsungan usahanya.

Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa pemegang saham. Dalam realitasnya, pemegang saham ada yang mengendalikan usahanya sendiri, namun ada juga yang mempercayakannya kepada seorang manajer yang kemudian disebut sebagai agen. Akibatnya tanggung jawab pengelolaan perusahaan didelegasikan kepada manajer yang dapat menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan kegiatan prinsipal. Manajer dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan pribadi yang bertentangan dengan tujuan prinsipal dalam hal memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Mengurangi keuntungan dan pembayaran dividen dilakukan oleh manajer dengan cara membebankan biaya kepada perusahaan. Konflik yang disebabkan karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut yang disebut dengan konflik keagenan (Ahmad dan Septriani, 2008).

2.1.2 Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan seperti membeli bahan baku kemudian mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya lainnya menjadi barang jadi yang siap untuk di jual. Salah satu dari bagian perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia biasanya disebut pabrik. Pabrik adalah suatu tempat untuk proses manufakturing. Dalam akuntansi, persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual, dan persediaan dapat terbagi menjadi tiga yaitu persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan merupakan harta perusahaan yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan (Harmony, 2021).

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan saat ini sangatlah banyak, maka semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan semakin banyak pula permasalahan yang akan dihadapi. Permasalahan yang kemungkinan akan terjadi adalah pada elemen organisasi yang sangat terbatas sehingga satu orang mengerjakan lebih dari dua pekerjaan, kesalahan pencatatan ketika pembelian dan penerimaan bahan baku hingga pencatatannya pada bagian persediaan. Maka sangat penting untuk mencatat dan mengukur biaya perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode akuntansi. Permasalahan pada suatu perusahaan sebaiknya harus dicegah ataupun diminimalisir, yaitu dengan cara pengadaan pengendalian yang sesuai pada kegiatan operasional perusahaan (Harmony, 2021).

Terdapat banyak sekali contoh perusahaan Manufaktur yang dapat Anda temui di Indonesia dengan berbagai macam jenis industri. Berikut contoh perusahaan Manufaktur yang sering Anda temukan:

a. Makanan

Industri Pabrik Makanan mengubah ternak dan produk pertanian menjadi produk untuk konsumsi menengah atau akhir. Kelompok industri dibedakan oleh bahan baku (umumnya berasal dari hewan atau sayuran) yang diolah menjadi produk makanan.

Produk makanan yang di produksi di perusahaan-perusahaan ini biasanya dijual kepada pedagang grosir atau pengecer untuk didistribusikan kepada konsumen.

b. Tekstil

Merupakan salah satu industri yang banyak beroperasi di Indonesia. Industri ini mengelola kapas menjadi benang dan kain, sehingga nantinya kain tersebut bisa dibuat kembali menjadi pakaian. Industri ini bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja, maka tidak jarang banyak sekali orang yang bekerja di Industri tekstil.

c. Bahan Kimia

Industri bahan kimia sangat penting di era modern, karena bahan kimia dibutuhkan untuk berbagai aktivitas ekonomi. Industri kimia terbagi menjadi tiga kategori besar: bahan kimia berat (menggunakan endapan mineral atau produk sampingan), obat-obatan dan petrokimia (bahan kimia yang berasal dari sumber bahan bakar).

d. Otomotif

Industri otomotif merupakan industri yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi dalam melakukan proses produksi. Sudah banyak hasil industri produksi yang dihasilkan, contoh barang industri otomotif adalah sepeda, motor, mobil, dan lain-lain.

e. Elektronik

Sama saja seperti industri otomotif, dimana perusahaan manufaktur industri elektronik menggunakan teknologi yang tinggi dalam membuat suatu barang. Hasil dari industri elektronik ini merupakan salah satu industri yang sering Anda gunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan barang ini merupakan barang yang banyak Anda temui di lingkungan sekitar Anda. Contoh industri elektronik ini seperti, televisi, komputer, kipas, AC, dispenser, kompor listrik, dan masih banyak barang elektronik lainnya.

f. Kerajinan

Industri kerajinan merupakan industri yang banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Mesti sering membentuk usaha kecil atau menengah, namun contoh perusahaan manufaktur yang satu ini tidak bisa di pandang sebelah mata begitu saja.

Sebab nilai devisa yang di hasilkan dari industri ini juga cukup besar perannya dalam memajukan dunia perekonomian di Indonesia. Kebanyakan hasil produksi ini adalah untuk konsumsi luar negeri atau ekspor. Untuk memproses

produksi dari industri jenis ini biasanya di ambil dari bermacam-macam bahan, terutama yang bersifat bekas dan ramah lingkungan menjadi produk baru dengan nilai lebih pada penampilannya (Harmony, 2021).

2.1.3 Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya.

Laporan keuangan (financial statement) adalah laporan yang menggambarkan keadaan tentang aset, kewajiban, ekuitas pendapatan dan biayabiaya yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan disusun secara periodik. Minimal setahun sekali, perusahaan menyusun Laporan Keuangan (Sinambela dkk, 2015).

Kasmir (2008) “berpendapat bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan dapat digunakan untuk berbagai tujuan”. Data laporan keuangan terutama akan memberikan informasi bagi manajemen sebagai bahan analisis dan bahan interpretasi untuk mengadakan evaluasi terhadap aktivitas perusahaan. Laporan keuangan akan menunjukkan sampai seberapa jauh efisiensi pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen.

Berdasarkan uraian definisi laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi keuangan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

a. Perbedaan Laporan Keuangan Perusahaan Dagang, Jasa dan Manufaktur

1. Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur memiliki perhitungan harga pokok penjualan yang lebih kompleks ketimbang perusahaan dagang. Harga pokok penjualan milik perusahaan manufaktur melibatkan beberapa persediaan mulai dari bahan

baku, persediaan dalam proses hingga persediaan barang jadi. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur mengolah bahan mentah menjadi produk jadi sehingga persediaannya juga lebih kompleks.

2. Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produknya merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur.

3. Perusahaan Dagang

Perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stock opname dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah atau merubah produk tersebut (Ukirama, 2019).

2.1.4 Komite Audit

Komite Audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Menurut para ahli, salah satunya Manuputty mengungkapkan bahwa komite audit juga bisa disebut sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris, yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Keberadaan komite audit di Indonesia dimulai sejak 2001 sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang saat ini telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: SE-03/PM/2000. Pada 2003, keberadaan komite audit untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diatur melalui Keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/MBU/2002 yang berisi tentang tugas komite audit dalam membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dikerjakan oleh Satuan Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal sehingga pelaksanaan & pelaporan yang tidak memenuhi standar dapat dicegah;
- b. Memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pengendalian (*controlling*) manajemen perusahaan beserta pelaksanaannya;
- c. Memastikan bahwa telah tersedia prosedur *review* yang memuaskan, terutama terhadap informasi yang dikeluarkan oleh BUMN; seperti brosur, proyeksi (*forecast*), laporan keuangan berkala, serta informasi lainnya yang disampaikan kepada para pemegang saham;
- d. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang membutuhkan perhatian dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
- e. Menunaikan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, selagi tugas dan kewajiban tersebut masih dalam ruang lingkup yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tambahan, komite audit diwajibkan untuk melaporkan hasil penelaahan atau analisisnya kepada semua anggota Dewan Komisaris, paling lambat dua hari kerja setelah laporan tersebut selesai dibuat. Kemudian, komite audit juga diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara rutin (berkala), minimal sekali dalam tiga bulan (Tim Edu Saham, 2020). Dalam melakukan fungsi tugas dan tanggung jawab, komite audit memiliki wewenang sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan akses secara bebas terhadap data, dokumen, informasi, aset, dan sumber daya perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, serta wajib melakukan kerja sama dengan satuan kerja manajemen dan atau Internal Audit.
- b. Melakukan komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan; Direksi, karyawan, dan pihak-pihak yang menjalankan tugas fungsi manajemen risiko, audit internal, dan Akuntan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

- c. Melakukan kajian terhadap independensi, objektivitas, serta membuat rekomendasi terhadap pemilihan eksternal auditor yang akan diambil oleh perusahaan untuk melakukan audit laporan keuangan (*financial report*) perusahaan induk dan anak perusahaan.
- d. Jika diperlukan, Komite Audit bisa mempekerjakan atau meminta konsultan atau tenaga ahli untuk membantu tugasnya. Tentu saja, semua itu harus melalui persetujuan Dewan Komisaris. Biaya yang dikeluarkan nantinya sepenuhnya berasal dari perusahaan (Tim Edu Saham, 2020).

Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak (Puspita & Puji, 2014).

2.1.5 Kepemilikan Keluarga

Salah satu definisi kepemilikan keluarga terdapat dalam penelitian Anderson dan Reeb (2003) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Bernard (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan oleh keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankan perusahaan tersebut atau keluarga yang secara terang-terangan mewariskan kepemilikan perusahaan kepada generasi berikutnya. Masalah agensi dalam perusahaan keluarga cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan non keluarga. Hal ini dikarenakan semua resiko yang ditanggung perusahaan akan ditanggung oleh pihak keluarga yang bertindak sebagai manajemen perusahaan tersebut.

Menurut Villalonga dan Amit (2006) perusahaan keluarga dapat diidentifikasi sebagai perusahaan yang dikendalikan keluarga dan perusahaan tersebut harus memenuhi paling sedikit 1 dari 2 kriteria, yaitu kriteria pertama

pendiri atau keluarga dari pendiri baik individu atau grup memegang paling sedikit 20% saham yang beredar dan merupakan pemegang saham terbesar. Kriteria kedua adalah baik *CEO* dan atau ketua dewan direksi berasal dari anggota keluarga. Pemilik saham keluarga berbeda dengan sekedar pemegang saham biasa berkenaan dengan dua karakteristik yaitu perhatian keluarga pada kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka panjang dan reputasi keluarga dan perusahaan.

Karakteristik pertama, keluarga peduli pada kemampuan perusahaan bertahan pada jangka panjang. Kepedulian ini timbul karena umumnya pemilik saham keluarga tidak mendiversifikasikan portofolionya dan mereka ingin mewarisi perusahaan tersebut kepada keturunannya. Mereka lebih mementingkan maksimalisasi nilai perusahaan (*firm value*) dibandingkan nilai pemegang saham (*shareholder value*). Karakteristik kedua, pemilik keluarga peduli pada reputasi keluarga dan perusahaan. Kepedulian ini terkait konsekuensi ekonomi jangka panjang yang akan dirasakan dari reputasi yang baik. Investasi keluarga yang bersifat jangka panjang, mengakibatkan pihak eksternal akan berhadapan dengan pengelola perusahaan yang sama dalam jangka panjang. Pihak eksternal akan berekspektasi pengelola perusahaan bertindak konsisten di masa depan. Suatu perusahaan melakukan tindakan eksploitasi, maka pihak eksternal akan beranggapan perusahaan akan melakukan eksploitasi lagi di masa depan karena pengelola perusahaan tidak berubah.

2.1.6 *Tax Avoidance*

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). Pada dasarnya, *tax avoidance* ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Karena itu, *tax avoidance* berada di kawasan *grey area*, antara *tax compliance* dan *tax evasion*. Menurut ahli lainnya, James Kessler (2004), *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis:

- a. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Contohnya hibah Pasal 4 ayat (3) Huruf a Angka 2 dalam UU No. 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah yang masih ada dalam garis keturunan lurus dan dari satu derajat akan dikecualikan dari objek pajak.
- b. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Namun, perlu diingat jika masing-masing negara memiliki pandangan berbeda terhadap *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance* ini. Seperti hibah di Indonesia di perkenankan, tetapi di negara lain dikatakan sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan. Jadi ketika melakukan transaksi di suatu negara, praktik penghindaran pajak ini akan menyesuaikan dengan pengertian yang berlaku di negara tersebut. *Tax Avoidance* dapat terjadi di dalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy, 2014).

2.1.7 Kepemilikan Saham Publik

Menurut SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-0001/BEI/01-2014 perusahaan tercatat adalah emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di bursa. Otoritas bursa mewajibkan emiten agar jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 7,5% dari jumlah saham dalam modal disetor. Selain itu, jumlah pemegang saham paling sedikit 300 pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota bursa efek (Bursa Efek Indonesia, 2021).

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Subagiastra, K; I Putu E.A; I Nyoman K.A.M; 2016	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia);	Return On Asset (X1) Kepemilikan Keluarga (X2) Kepemilikan Institusional (X3) Proporsi Dewan Komisaris Independen (X4) Komite Audit (X5) Kualitas Audit (X6) Penghindaran Pajak (Y)	Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik Return On Asset yang merupakan proksi dari profitabilitas, kepemilikan institusional yang merupakan proksi dari corporate governance, proporsi dewan komisaris independen yang merupakan proksi dari corporate governance berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kepemilikan keluarga, komite audit yang merupakan proksi dari corporate governance, kualitas audit yang merupakan proksi dari corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
2	Wirdaningsih; Ria. N.S.; Vince Rahmawati; 2018	Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Efektivitas Komisaris Independen dan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Kepemilikan Keluarga Variabel Moderasi: efektivitas komisaris independen dan kualitas audit Variabel Kontrol: perusahaan, leverage dan pertumbuhan penjualan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ada pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak dengan interaksi kepemilikan keluarga dengan Efektivitas Komisaris independent sebagai moderasi dan ROA, DER, Size, Sales Growth sebagai kontrol pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.

3	Oktavia.R; 2018	Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kontrol Keluarga Pemilik, dan Manajemen Keluarga Pemilik terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015	Variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Keluarga (X1), Kontrol keluarga pemilik (X2), Manajemen Keluarga Pemilik (X3), sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah CETR.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Kontrol keluarga pemilik memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif dan manajemen keluarga pemilik perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.
4	Damayanti.F; Tridahus Susanto; 2015	Pengaruh Komite Audit, Kualitas audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance	Komite Audit (X1) Kualitas Audit (X2) Kepemilikan Institusional (X3) Risiko perusahaan (X4) Return on Assets (X5) Tax Avoidance (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan return on assets berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
5	Ayu, Ida Trisna. Y. A; Ketut Alit Suardana; 2016	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak	Variabel bebas, yaitu proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan Variabel terikat yaitu penghindaran pajak	Hasil membuktikan bahwa keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
6	Sari; Dwi Martani; 2010	Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif	Variabel Independen : Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Variabel Kontrol : Return on Assets, leverage, kompensasi rugi fiskal, dan perubahan jumlah kompensasi rugi fiskal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

7	Prihatono; I Nyoman Agus Wijaya; Friendkhinta Febrin Barus; 2019	<i>THE INFLUENCE OF THE EXECUTIVE CHARACTERISTICS AND AUDIT COMMITTEE ON TAX AVOIDANCE</i>	Variabel Independen : Executive Characteristics, Audit Committe Variabel Dependen : Tax Avoidance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
8	Dalfian Alnasvi; 2018	Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak Dan Dampaknya Terhadap <i>Timeliness</i>	Variabel Dependen : Penghindaran Pajak, <i>Timeliness</i> Variabel Independen : Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Keluarga, Size, Leverage, Profitabilitas	Hasil penelitian bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak
9	Septiya; Santi Novita; 2018	<i>The Impact of Ownership Structure, Independent Commissioners, Audit Committees, and Audit Quality on Tax Avoidance An Empirical Study of Non- Financial Firms listed on the Indonesia Stock Exchange from 2013- 2016</i>	Variabel Komite Audit (AUDIT) Pengukuran kualitas audit (AUDITOR) Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). Ukuran perusahaan (SIZE) merupakan ukuran perusahaan yang dihitung dari total logaritma total aset yang dimiliki perusahaan Profitabilitas diproksikan dengan ROA, Leverage (LEV) diukur dengan total hutang terhadap total aset	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komisaris independen, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; Sedangkan kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kepemilikan keluarga, pemerintah, dan perusahaan asing akan mengurangi praktik penghindaran pajak.

10	Wahyu. M. Z.; 2016 <i>Family Ownership, Management Compensation, And Tax Avoidance: Evidence From Indonesia</i>	<p>Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>TAit</i>)</p> <p>Variabel Independent Management compensation variabel (<i>KMGTit</i>) the proxy for family ownership (<i>DFAMILYit</i>)</p> <p>Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan yang dilihat berdasarkan ukuran perusahaan (<i>SIZEit</i>), leverage (<i>LEVit</i>), laba atas aset (<i>ROAit</i>), perusahaan pertumbuhan (<i>GROWTHit</i>), intensitas modal (<i>CINTit</i>) dan intensitas persediaan (<i>INVINTit</i>).</p>	<p>Bukti empiris menunjukkan manajemen Kompensasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Juga, perusahaan keluarga kepemilikan dapat mengurangi efek negatif dari kompensasi manajemen untuk pajak penghindaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan keluarga di Indonesia cenderung melakukan penghindaran pajak manajemen memiliki kompensasi kontrak yang tinggi.</p>
----	--	--	--

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Komite Audit

Damayanti dan Tridahus (2015) dan Singly dan Sukartha (2015) menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan komite audit tidak signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Damayanti dan Tridahus (2015) dan Singly dan Sukartha (2015) ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2012), Ayu & Ketut (2016), dan Dewi (2014) menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

H1 : Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Keluarga

Hasil penelitian Sari dan Martani (2010) yang menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak (penghindaran pajak) perusahaan keluarga lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga. Sedangkan hasil penelitian Oktavia (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan pajak atau diaudit oleh fiskus pajak.

H2: Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance*